



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1 H TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. EKO MAULANA ALI DAN PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. EKO MAULANA ALI DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD DR. Eko Maulana Ali yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Badan Layanan Umum Daerah RSUD DR.Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD DR.Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah Unit Pelaksana Teknis Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD DR.Eko Maulana Ali dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
11. Dewan Pengawas adalah kelompok pengarah atau penasehat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja BLUD terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
14. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

16. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Puskesmas dan RSUD DR. Eko Maulana Ali yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas dan RSUD DR. Eko Maulana Ali yang selanjutnya disebut DPA-Puskesmas dan DPA-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
18. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah equitas dana lancar dalam priode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat digunakan langsung tanpa disetor ke kas daerah.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi equitas dana lancar dalam priode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi equitas dana lancar untuk memperoleh barang/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
25. Rekening kas BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh pimpinan pada Bank umum atau Bank Pemerintah untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran.
26. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
28. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RSB-BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
29. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
30. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah yang tidak terpisahkan.

31. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
32. Kode Akun adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
33. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
34. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (Social Responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
35. Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
- b. meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi akurat, tepat waktu, transparansi, efektif dan efisien.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendapatan dan Biaya

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Dr. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengolahan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Dr. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka ; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat kelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD Dr. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai RBA BLUD.

- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b , huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada BPKAD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 6

- (1) Biaya BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi .
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;

- c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 8

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- g. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- h. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- i. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 9

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a , huruf b, huruf c, dan huruf f, disampaikan kepada BPKAD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ)
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA BLUD yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD Dr. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka oleh BPKAD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal kejadian luar biasa, pimpinan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat menentukan persentase pengeluaran.

Paragraf 3

Tarif Layanan

Pasal 12

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Tarif layanan BLUD Puskesmas dan RSUD DR. Eko Maulana Ali diusulkan oleh pimpinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 13.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 15

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka menyusun Rencana Bisnis BLUD Puskesmas dan RSUD DR. Eko Maulana Ali.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahun, dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Rencana Bisnis BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA BLUD dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 17

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka menyusun RBA BLUD tahunan yang berpedoman kepada Rencana Bisnis BLUD Puskesmas dan RSUD DR. Eko Maulana Ali.
- (2) Penyusunan RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diberikan/diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pasal 18

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pasal 19

- (1) RBA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) APBD.
- (2) RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 20

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, merupakan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, merupakan harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, merupakan persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-OPD/APBD sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-OPD/APBD.

Pasal 21

- (1) RBA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) RBA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan RKA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pasal 22

- (1) RBA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), disampaikan kepada BPKAD.
- (2) RKA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka beserta RBA BLUD RSUD Dr. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPKAD.

Pasal 23

RBA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), atau RKA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka beserta RBA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 24

RBA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada BPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 25

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pimpinan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan penyesuaian terhadap RBA BLUD untuk ditetapkan menjadi RBA BLUD definitif.
- (2) RBA BLUD definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk diajukan kepada BPKAD.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

DPA-BLUD Puskesmas Dan RSUD Dr. Eko Maulana Ali

Pasal 26

- (1) DPA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

- (2) BPKAD mengesahkan DPA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh BPKAD, BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar DPA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tahun sebelumnya.

Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang telah disahkan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan/atau jasa yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka .

Pasal 28

- (1) DPA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditanda tangani oleh Bupati dan Pimpinan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pimpinan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pimpinan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 29

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 31

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberi nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan penagihan atas piutang BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka .
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih, dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 32

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 34

Pembayaran kembali pinjaman/utang BLUD Puskesmas dan RSUD DR. Eko Maulana Ali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD Puskesmas dan RSUD DR. Eko Maulana Ali.

Pasal 35

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Bagian Keempat

Investasi

Pasal 36

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka .
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 37

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis.
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 38

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 39

Dalam hal BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 42

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) antara lain:
- a. Kerjasama Operasional (KSO);
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (2) Kerjasama Operasional (KSO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan bagi BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pasal 43

- (1) Hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas dan RSUD DR. Eko Maulana Ali dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 45

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang sah.

Pasal 46

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Barang

Pasal 47

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka berupa aset tetap dicatat dalam buku inventaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang inventaris milik BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (3) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (5) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pasal 48

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapuskan aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Puskesmas dan RSUD DR. Eko Maulana Ali atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 49

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat dialihgunakan oleh Pimpinan dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 50

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (3) Surplus anggaran BLUD RSUD Dr. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat digunakan langsung dalam tahun anggaran berikutnya tanpa harus dilakukan audit terlebih dahulu
- (4) Surplus anggaran BLUD RSUD Dr. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat digunakan untuk meningkatkan kelancaran operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 51

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada BPKAD

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 52

Kerugian pada BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 53

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 54

- (1) Penatausahaan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 55

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 56

- (1) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, asset, kewajiban dan ekuitas dana.

- (3) BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pimpinan menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan serta biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 58

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktifitas operasional, investasi dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan dan pengeluaran saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada BPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada BPKAD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 60

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan standar akuntansi Pemerintah.

Pasal 61

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (5) Kode akun yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

REMUNERASI

Pasal 62

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan pegawai BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- (5) Remunerasi pimpinan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka ditetapkan 0,3% (Nol koma tiga persen) dari pendapatan/penerimaan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi pimpinan BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 63

Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD DR. Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004